



-----  
**SAMBUTAN/KEYNOTE SPEECH  
FOCUS GROUP DISCUSSION KOMISI III  
"URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA DAN  
UNDANG-UNDANG NARKOTIKA"**  
-----

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Shalom. Namo Budhaya. Om Swastiastu. Salam Kebajikan.  
Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang Kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI,**

**Yang Kami hormati Para Narasumber yang hadir pada hari ini:**

- 1. Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (Syamsul Maarif, S.H., LL.M., PhD.)**
- 2. Yang Kami hormati Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Ferry Wibisono SH, CN.)**
- 3. Yang Kami hormati Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H.**

**Beserta seluruh hadirin dalam kesempatan yang baik ini.**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan perkenan-Nya, kita diberi nikmat kesehatan untuk dapat hadir dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI yang berjudul "*Urgensi Revisi Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Narkotika*". Dalam kesempatan ini, atas nama Komisi III DPR RI, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Para Narasumber, Moderator, dan seluruh perwakilan lembaga sebagai peserta FGD yang berkenan untuk hadir dan mengisi acara FGD yang akan diselenggarakan pada dua hari ini yakni 4 dan 5 Juli 2022.

Perkenankanlah saya memberi kata-kata pembuka untuk memulai acara ini. Bahwa sebagaimana tugas konstitusional, DPR RI menjalankan tugas legislasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Komisi III DPR RI dalam hal ini telah mendapat penugasan untuk membahas berbagai rancangan undang-undang, terutama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah masuk dalam Program Legislasi Nasional.

Kedua RUU ini saya pandang penting sebagai wujud dukungan kita terhadap upaya untuk menciptakan sistem penegakan hukum dan peradilan yang dapat mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta memberikan jaminan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI dalam rangka menghasilkan undang-undang yang komprehensif, berupaya untuk mencari masukan seluas-luasnya, khususnya pada dua hari ini untuk mendapat masukan dari berbagai pihak yang kami anggap penting untuk hadir pada hari ini.

### **Hadirin yang saya hormati,**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut supremasi hukum. Prinsip ini mengandung arti bahwa negara Indonesia bukanlah negara kekuasaan (*machtstaat*) dan semua warganegara sama di hadapan hukum. Sebagai buah dari reformasi terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, penegakan hukum yang bersih dan berwibawa menjadi suatu syarat mutlak berdirinya sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Reformasi hukum di Indonesia telah digulirkan dan kini terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman.

Namun sebagaimana kita ketahui bersama, sistem penegakan hukum dan peradilan yang telah berjalan saat ini dirasa masih belum memberikan kepuasan karena masyarakat pencari keadilan masih menemukan proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Hal ini tidak mencerminkan asas beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, dalam penegakan hukum masih menimbulkan beban bagi negara seperti penuhnya Lembaga Pemasyarakatan, sebagai cermin bahwa modernisasi sistem penegakan hukum dan peradilan masih belum menysasar pada akar permasalahannya. DPR RI dalam hal ini terus mengawasi implementasi dari sistem penegakan hukum agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu, DPR RI dapat mendukung dari sisi legislasi terhadap penciptaan sistem penegakan hukum yang bersih, adil, dan berkepastian hukum.

Hukum Acara Perdata yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda yang masih berlaku sampai saat ini, tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Hukum acara yang berlaku saat ini masih bersifat dualistis yang berlaku untuk Pengadilan di Jawa-Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa-Madura. Perkembangan masyarakat dan pengaruh globalisasi menuntut adanya Hukum Acara Perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan asas sederhana, mudah dan biaya ringan. Oleh sebab itu, perlu disusun Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata yang komprehensif, bersifat kodifikasi dan unifikasi karena keberlakuan hukum acara perdata adalah di seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua warga Negara Indonesia tanpa membedakan golongan.

Sedangkan, RUU Narkotika berupaya untuk memperbaiki kembali ketentuan mengenai penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan perkembangan di masyarakat. RUU ini berupaya untuk menegaskan posisi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang berdiri dalam dua jalur yakni dari perspektif kesehatan dan penegakan hukum secara seimbang, proporsional, dan tepat. Selama ini pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirasa masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan yang pada prakteknya menimbulkan ketidakpastian, celah penyalahgunaan kewenangan, dan terlebih lagi belum secara efektif menyentuh akar permasalahan Narkotika di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan ketentuan yang mengatur secara tegas arah, cakupan, dan jangkauan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Maka kami selaku Pimpinan Komisi III DPR RI berharap agar dengan acara ini nantinya dapat menyempurnakan Hukum Acara Perdata sehingga dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dengan memperhatikan prinsip atau asas-asas hukum acara perdata yang berlaku. Demikian pula, harapan kami akan ketentuan tentang Narkotika, agar arah program pencegahan dan penegakan hukumnya sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat, serta mampu secara efektif mengurangi angka penyalahgunaan Narkotika secara signifikan.

Besar harapan kami agar FGD ini dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI melalui materi-materi, masukan, saran, dan informasi yang disampaikan oleh Para Narasumber maupun peserta FGD ini. Semoga acara FGD ini dapat berjalan dengan lancar dan memperkaya ilmu pengetahuan kita bersama yang nantinya dapat

mendukung usaha kita bersama untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi III DPR RI, Para Narasumber, Moderator, peserta FGD dari berbagai lembaga, dan panitia penyelenggara acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu atas terselenggaranya acara ini.

Sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat **membuka** acara *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI yang berjudul "*Urgensi Revisi Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Narkotika*". Besar harapan saya agar acara ini dapat berjalan dengan sukses, lancar, dan bermanfaat bagi kita semua.

**Terima Kasih**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

**Shalom. Namo Budhaya. Om Santi Santi Santi Om. Salam Kebajikan.**

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI,**

**DR. H. ADIES KADIR, S.H, M.HUM.**